

Sidang mantan Wabup Batola berlanjut, Jaksa hadirkan Ahli Hukum Keuangan Negara



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/20/korupsi-kalsel-sidang-penguasaan-aset-mantan-wabup-batola-berlanjut-jaksa-hadirkan-saksi-ahli>

Sidang perkara dugaan korupsi penguasaan aset, berupa ruko milik Pemkab Barito Kuala (Batola) dengan terdakwa mantan Wakil Bupati setempat, H Makmun Kaderi berlanjut. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Senin (20/12/2021) kemarin, itu ketua majelis hakim, Yusriansyah langsung mendengarkan keterangan saksi ahli. Adalah Siswo Suyanto, Ahli Bidang Hukum Keuangan Negara yang hadir secara daring memaparkan terkait prinsip dan dasar-dasar aturan keuangan negara. Ia mengatakan, seluruh penerimaan yang berasal dari aset negara juga otomatis merupakan bagian dari keuangan negara.

“Prinsipnya dalam tata kelola keuangan negara, semua yang berasal dari aset negara adalah milik negara. Sehingga, sebuah penerimaan yang diperoleh atas dasar aset negara, maka hak negara atas seluruh penerimaan atas derivasi atau turunan aset tersebut,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Siswo untuk menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait status dana atau penerimaan dari hasil sewa atas aset ruko milik Pemkab Batola. Kaitannya dengan perkara ini, dalam dakwaan penuntut umum disebut, terdakwa menyimpan dan tidak menyetorkan uang sewa ruko milik Pemkab Batola yang diterimanya dari pihak ketiga.

Di mana pada persidangan sebelumnya, terungkap terdakwa H Makmun Kaderi pernah menyewakan ruko bernomor 5, 6 dan 7 yang berlokasi di Pasar Handil Bakti, Kabupaten Batola sejak tahun 2017. Dari fakta persidangan pula diketahui ruko-ruko yang sebenarnya merupakan milik Pemkab Batola tersebut disewakan dengan nilai yang berbeda-beda kepada tiga orang penyewa. Dalam perkara ini, Jaksa mendakwa H

Makmun Kaderi telah merugikan negara karena menguasai dan mengambil keuntungan dari aset milik Pemerintah Kabupaten Batola.

Sumber berita:

1. <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/30/17155621/Mantan.Bupati.Tanah.Laut.Akui.Kerap.Minta.Uang.kepada.Bos.PT.MMS.untuk.Berobat>, *Sidang mantan Wabup Batola berlanjut, Jaksa hadirkan Ahli Hukum Keuangan Negara*, 21 Desember 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/20/korupsi-kalsel-sidang-penguasaan-aset-mantan-wabup-batola-berlanjut-jaksa-hadirkan-saksi-ahli>, *Korupsi Kalsel : Sidang Penguasaan Aset Mantan Wabup Batola Berlanjut, Jaksa Hadirkan Saksi Ahli*, 21 Desember 2021.

Catatan Berita:

- **Pengertian penyelidikan**

Dalam Pasal 1 nomor 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Menurut Tolib Effendi dalam buku Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara (2013), tindakan penyelidikan ditekankan pada pencarian serta penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana.

(Sumber : <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/01/132727869/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan>)

- **Pengertian penyidikan**

Dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka. Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya. Sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana.

(Sumber : <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/01/132727869/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan>)

- **Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas): “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

□ Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

□ Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3

□ **Pasal 18**

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.